



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 931- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) telah dilaksanakan tanggal pada 16 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD Miftahul Huda
Kecamatan : Pamarayan
Nama Kepala Lembaga : SITI MARYANI

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



KEPUTUSAN CAMAT PAMARAYAN

Nomor : 421.1/Kep.17 - Camat/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ MIFTAHL HUDA ”

CAMAT PAMARAYAN

- Menimbang :
- A Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, keamanan dan kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, perlu mendapat izin Penyelenggaraan Dari Camat
 - B Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi banten
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 8 Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 9 Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 - 10 Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan Di Kabupaten Serang
- Memperhatikan :
- a Surat dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ KOBER Alhidayah ” Nomor : 421.1/001/KB MH/IV/2020, Tanggal 10 April 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Usia Dini;
 - b Hasil Study Kelayakan yang telah dilakukan oleh Penilik PLS UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarayan. Tanggal 20 Maret 2020

Menetapkan

M E M U T U S K A N

Kesatu

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	" Kobef Miftahul Huda "
Status PAUD	:	Kelompok Bermain
Status Hukum	:	Berbadan Hukum
A l a m a t	:	Kampung Beusi Pasir Rt/Rw 009/004 Desa Sangiang Kec. Pamarayan Kabupaten Serang.
Pimpinan	:	SITI MARYANI
Pemilik/Penyelenggara	:	SITI MARYANI
Tahun Pendirian	:	5 Januari 2018

Kedua

- 1 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Program yang telah ditentukan;
- 2 Wajib mentaati perundang – undangan yang berlaku;
- 3 Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4 Wajib mengajukan permohonan kembali selambat – lambatnya 30 hari sebelum Masa berlaku Surat Keputusan ini berakhir.

Ketiga

Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan Tanggal 15 April 2021

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada tanggal : 14 April 2020

% CAMAT PAMARAYAN

Drs. EDI SUMARDI
NIP. 19620427198 2121002